

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut bahasa berasal dari kata *nakaha-yankahu-nikahan* yang memiliki makna *al-'Aqd* (perjanjian), *al-Wathi'* (bersetubuh), dan *al-Dhammu wal-Tadakhlu* (berkumpul). Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda dalam mengartikan pernikahan diantara salah satunya yaitu, akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) bersama seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan melakukan perkumpulan dengan seorang wanita selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau persusuan untuk dinikahi.¹ Sedangkan pernikahan menurut hukum islam perjanjian yang sangat kuat atau *mitssaqon ghalidzan* untuk menaati salah satu perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.² Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita dalam ikatan sah untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warohmah. Pernikahan memiliki kaitan erat dengan agama/kerohanian, maka demikian pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.³

¹Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian dalam bingkai relasi suami-istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 20-21

²Henny Wiiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

³Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, 5.

Namun pernikahan tidak selamanya mulus, meskipun sudah berusaha menjadi keluarga sakinah terkadang masih banyak cobaan-cobaan yang menghampiri didalam membangun keluarga yang harmonis. Dari berbagai problem-problem yang dihadapi terkadang menimbulkan putusan akhir yang berujung dengan perceraian, yang dimana salah satu pihak sudah merasa tidak mempunyai harapan untuk membagnun keluarga sakinah mawaddah warohmah kedepannya.

Perceraian merupakan salah satu solusi terakhir dari berbagai solusi yang tidak ditemukan, hal ini tentu sudah tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang telah dijelaskan didalam pasal (1) Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa, pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁴ Menurut hukum islam, yang menjadi tujuan dari pernikahan dijelaskan didalam QS. Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . (٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

⁴Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

⁵ QS. Ar-Rum (30): 21, *Mushaf Raihan* (Bandung: Marwah, 2009), 406.

Jika suatu perceraian terjadi maka akan berdampak pada kewenangan orang tua berhenti dan berubah menjadi hak asuh anak, apabila dalam pengasuhan anak terjadi persengketaan yang tidak dapat diselesaikan maka perlu diputus oleh majelis hakim mengenai hak asuh atas anak-anak yang dibawah umur, dan majelis hakim bebas untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut berhak untuk diasuh, tergantung dari siapa dan paling cakap atau paling baik. Namun didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak dibawah umur atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, karena seorang ibu adalah orang pertama yang diketahui oleh seorang anak dan seorang ibu yang menyusui serta menggantikan pakaiannya, seorang anak merupakan buah hati seorang ibu, dari ibunya hamil telah memikirkan anaknya agar menjadi orang yang baik, sehingga ibu mengimplimentasikan perkataan maupun tindakan yang mengarah kepada kejujuran.⁷ Maka demikian anak yang belum *mumayyiz* sangat penting mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan aturan tersebut terkadang seorang ibu yang masih mempunyai hak mengasuh anaknya hal tersebut jatuh kepada bapak ataupun keluarganya sesuai dengan putusan majelis hakim. Berkaitan dengan

⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 354.

⁷Buyung Surahman, "Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak", *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No.2, 2019, 202.

paparan tersebut perkara di Pengadilan Agama (PA) Tulung Agung Perkara Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA anak berada dalam pengasuhan keluarga dari pihak ayahnya.

Berdasarkan posita atau duduk perkara dalam surat gugatan tertanggal 25 Februari 2013 terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:0501/Pdt.G/2013/PA.TA. dimana yang menjadi pokok permasalahannya diantaranya yakni: Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2010 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 286/05/XII/2010, dan telah cerai mati tertanggal 16 Oktober 2011. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meninggalkan anaknya yang masih berusia 5 (lima) bulan dan dititipkan kepada tetangganya yaitu Turut Tergugat, namun pihak Turut Tergugat disini masih keluarga dari pihak Tergugat dan pihak Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga terjadi persengketaan dalam pengasuhan anak dari anak Penggugat dengan Tergugat.

Dari permasalahan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa pihak dari keluarga sang ayah lebih berhak dari pada ibunya selanjutnya disebut Tergugat dan keluarganya disebut Turut Tergugat, meskipun anak tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, didalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara khusus mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian karena kematian dari anak yang belum *mumayyiz*, didalam istilah fikih pemeliharaan anak disebut dengan *Hadhanah*, kata *hadhanah* berasal dari Bahasa arab, diambil dari kata

حَضَنَ-يَحْضُنُ-حَضْنًا yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak hadhinatun.⁸

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas aturan tentang hak asuh anak diputus oleh hakim ataupun keputusan pengadilan, dalam hal ini hakim harus mengadili kedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak memihak dan mendengarkan keterangan keduanya, para pihak harus mendapat kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya (*asas audi et al teram partem*).⁹ Sedangkan *asas audi et alteram partem* menurut salah satu ahli hukum yaitu Bambang Sutiyoso menulis prinsip *audi et alteram partem* dalam proses peradilan menghendaki keseimbangan prosesuai dalam pemeriksaan.¹⁰ Artinya dengan *asas audi et al teram partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian.¹¹ Dengan terdapatnya pembuktian tersebut para pihak bisa didengar keterangan-keterangannya selaku pertimbangan hakim dalam memutus perkara,¹² karena dengan pembuktian kedua belah pihak merupakan salah satu kunci dalam sebuah putusan yang diambil oleh hakim. *Asas audi et alteram partem* merupakan suatu

⁸Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8

⁹Eka Susylawati, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Surabaya: Pena Salsabila,2013), 39.

¹⁰Dwi Handayani, “Kajian Filosofis Prinsip Audi et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata (Philosophical Study of The Principle of Audi et Alteram Partem in Civil Cases)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Juli 2020, 390.

¹¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 62.

¹²Untung Prasetya, “Analisis Asas Audi et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)”, *Amnesti; Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, 67.

asas keharusan hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga pihak yang berperkara mempunyai hak derajat yang sama dalam pengadilan.

Dalam perkara Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA, *asas audi et alteram partem* sudah diterapkan namun tetap diputus secara *verstek*, artinya putusan tetap dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat yang dipanggil secara patut dan sah, meskipun selama proses persidangan Turut Tergugat menghadiri persidangan menurut majelis hakim dalam hal ini Turut Tergugat bersifat pasif dan kedudukannya tidak bisa menggantikan posisi Tergugat. Sekalipun telah mendengarkan kedua belah pihak dan pada tahap pembuktian kedua pihak yang berperkara telah menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan.

Istilah Turut Tergugat tidak ditemukan didalam peraturan Undang-undang namun muncul didalam praktek peradilan, subjek hukum Turut Tergugat tidak memenuhi kriteria *legal standing* sebagai Penggugat maupun Tergugat namun kehadirannya diperlukan apabila turut Tergugat tidak hadir dinyatakan kurang pihak dan berakhir NO (*niet ontvenkelijke verklaard*). Namun Turut Tergugat dibagi menjadi dua macam diantaranya Turut Tergugat bersifat pasif dan Turut Tergugat bersifat aktif, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Turut Tergugat yang bersifat pasif ialah Turut Tergugat yang hanya berkedudukan sebagai pelengkap saja, sedangkan Turut Tergugat yang bersifat aktif ialah Turut Tergugat yang terlibat didalam proses mediasi, memberikan jawaban, mengajukan bukti dan sebagainya dan jika perkaranya telah diputus maka Turut Tergugat dapat terlibat dalam proses berikutnya. Meskipun eksistensi Turut Tergugat belum diatur didalam peraturan perundang-undangan sudah banyak ahli hukum

membahasnya dan telah banyak pula yurisprudensi Mahkamah Agung didalam Putusan Nomor. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan, “Dimasukkan seseorang selaku pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, dikarenakan terdapatnya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.”¹³

Turut tegugat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Sip/1972 Tanggal 1 Agustus 1973 yaitu seorang yang tidak menguasai suatu objek namun demi prosedur gugatan harus dilibatkan untuk petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada majelis hakim dalam proses perkara perdata.¹⁴

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti putusan tersebut dengan mengangkat judul “*Analisis Asas Audi et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Perkara Hak Asuh Anak Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA*”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹³A Zahri, ”Turut Tergugat Dalam Pusaran Sengketa Perdata Agama”, <http://www.polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/291-turut-tergugat-dalam-pusaran-sengketa-perdata>, diakses tanggal 5 april 2022..

¹⁴ Viverianti Berliana, “Komparasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara *Citizen Lawsuit* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 588/Pdt/2015/PT.DKI Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:31 K/Pdt/2017)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, Sepember-Desember 2020, 457.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Yang Diputus Secara *Verstek* Pada Putusan Nomor;0501/Pdt.G/2013/PA.TA?
2. Bagaimana Analisis *Asas Audi et Alteram Partem* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Yang Diputus Secara *Verstek* Pada Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Yang Diputus Secara *Verstek* Pada Putusan Nomor;0501/Pdt.G/2013/PA.TA
2. Untuk Mendeskripsikan Analisis *Asas Audi et Alteram Partem* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Yang Diputus Secara *Verstek* Pada Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA.

D. Manfaat Penelitian

Disetiap penelitian pasti mempunyai manfaat tersendiri, salah satunya yaitu penelitian Skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua kalangan diantaranya yaitu:

1. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pustaka ataupun sebagai penelitian lanjutan bagi mahasiswa IAIN Madura khususnya mahasiswa fakultas syari'ah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti. Sehingga menjadi cerminan dimasa depan mengenai pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan pengkajian ulang atau menjadi bahan untuk perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca khususnya bagi pasangan suami istri (Patsuri) agar menjaga keharmonisan keluarganya sehingga dijauhkan dari perceraian.

E. Metode Penelitian

Istilah metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan pengertian dari penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang digunakan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau acara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah.

Didalam sebuah penelitian hukum, terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang memadukan bahan-bahan hukum (sebagai data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2-3.

¹⁶ Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Analistis (*Analytical Approach*), dan Pendekatan Kasus, Pendekatan Analisis yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Sedangkan Pendekatan Kasus disini digunakan untuk mempelajari norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum. Secara khusus kasus yang sudah ditentukan, gambaran pengaruh dimensi normatif terhadap supremasi hukum, dibuktikan dengan yurisprudensi kasus Nomor 0501/Pdt.G/PA.TA.¹⁸

3. Jenis Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang dingkapkan diatas, seperti halnya peneliti pada umumnya penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri mempunyai arti data yang dihasilkan langsung melalui wawancara atau survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan, data sekunder ialah data yang didapatkan melalui bahan pustaka. Didalam penelitian hukum data sekunder dibagi menjadi tiga karakteristik kekuatan meningkatnya, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 310-321.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Yang diPutus secara *Verstek*.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:
 - Elfrida R Gultom dan Brigjend Markoni, *Hukum Acara Perdata*.
 - Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*.
 - Iffah Almitra, “Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR)
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, insklopedia, dan indeks komulatif.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu hal wajib dalam sebuah penelitian adalah data. “data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut

¹⁹ Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23-24.

pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri menurut Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.”²⁰ Adapun reklamasi data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a) Studi dokumen

Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang semuanya berbasis dokumen tertulis..²¹

Jadi bahan dokumenasi merupakan bahan tertulis yang dibentuk peneliti, pengumpulan data yang akan dijadikan dokumentasi dari penelitian ini tidak lepas dari fokus penelitian, yaitu putusan maupun data-data lain yang bersangkutan paut dengan perkara Nomor: 0501/Pdt.G/2013/PA.TA tentang perkara Hak Asuh Anak yang dimana hakim sudah menerapkan asas *Audi e Alteram Partem* namun tetap diputus secara versek di Pengadilan Agama Tulungagung.

²⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 137.

²¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 139-140.

b) Pengamatan

Dalam pengumpulan data selanjutnya peneliti menggunakan teknik pengamatan, dengan tidak berperan serta atau observasi non partisipan.²²

Jadi peneliti disini tidak terjun langsung kelapangan, peneliti hanya menganalisis kemudian memberikan kesimpulan terhadap perkara Hak Asuh Anak yang sudah menerapkan asas kesamaan namun tetap diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Tulungagung.

5. Metode Pengolahan Data

Pada proses pengolahan data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengelompokkan data, memilih menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistematisannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Pengolahan dan analisis bahan hukum ini bersifat yuridis, karena pengolahan dan analisis datanya hanya mengenal data sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang terdapat dalam ilmu hukum.

²²Nikolaus Duli, *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 85.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 248.

Penafsiran memiliki karakter hermeneutik, hermeneutik diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dan situasi ketidak tahuan menjadi mengerti. Penerapan hermeneutik terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua sisi, yaitu tersurat dan tersirat, vokal hukum dengan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh ahli hukum. Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran merupakan sesuatu yang sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik sangat dibutuhkan dalam menerangkan dokumen hukum. Berikut beberapa metode hermeneutik atau penafsiran hukum:

- a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa, yaitu penafsiran yang mengarikan kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Dalam hukum pidana ada term hukum “barang siapa”, kemudian ditafsirkan menjadi “orang” atau “badan hukum”
- b. Penafsiran sistematis, apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Contohnya, konsep “pencurian” yang ada dalam pasal 363 KUHP harus sama dengan konsep “pencurian” yang ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (term) hukum yang sedang diteliti, misalnya istilah “tidak dilarang” bagi hukum pidana dapat ditafsirkan “boleh”. Namun bagi hukum perdata jangan ditafsirkan “tidak

dilarang berarti “boleh”, karena dalam hukum perdata diakui norma kepatutan. Demikian juga dalam hukum administrasi yang mengakui eksistensi norma etika, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penggunaan penafsiran mempertentangkan harus selektif.

- d. Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, ialah memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang. Penafsiran ini masih berpegang pada ketentuan undang-undang, oleh karenanya, dapat diuji oleh pihak lain (objektif).
- e. Penafsiran historis, adalah menelaah historis hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang yang nantinya akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya mungkin tidak ditemukan akan tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai pembuat undang-undang tersebut. Karena, dari dokumen tersebut akan diperoleh informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam RUU tersebut.
- f. Penafsiran perbandingan hukum; yaitu upaya penyelesaian suatu pertanyaan hukum dengan menyamakan berbagai sistem hukum.
- g. Penafsiran antisipasi: menjawab suatu isu hukum berdasarkan pada suatu aturan yang belum diterapkan.

- h. Penafsiran teologis, yaitu mencari tujuan untuk atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang sudah didapatkan dari dokumentasi perkara Hak Asuh Anak yang terdapat dalam putusan Nomor: 0501/Pdt.G/2013/PA.TA. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan penafsiran yang mempertentangkan, namun bukan berarti peneliti menentang isi putusan tersebut, melainkan peneliti meletakkan norma kepatutan diatas segala aturan-aturan yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa refrensi yang mengkaji tentang analisis serta penerapan *Asas Audi et Alteram Partem* banyak ditemukan diberbagai bentuk karya ilmiah yang dikaji oleh penulis lainnya. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang dijadikan kajian terdahulu bagi penulis:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Alkaizha Nuran Hakiki pada tahun 2020 berjudul “*Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek Perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor. 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr)*” Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana penerapan *Asas Audi et Alteram Partem* yang diputus secara *verstek*. Persamaan Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan Skripsi yang ditulis oleh Alkaizha Nuran Hakiki adalah sama-sama membahas Penerapan *Asas Audi et Alteram Partem* dalam Putusan Verstek Perkara Gugatan

²⁴Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163-166.

Hak Asuh Anak. Perbedaannya dengan penelitian ini dengan skripsi Alkaizha Nuran Hakiki adalah didalam segi Putusan yang dianalis, yang mana dalam kasus tersebut tergugat dan anaknya tidak diketahui keberadaannya diwilayah Indonesia maka dari itu diputus secara *verstek*. Sedangkan dalam Putusan yang penulis analis hanya dari Tergugat saja yang tidak diketahui keberadaannya diwilayah Indonesia sedangkan anaknya diketahui keberadaannya dan berada dalam asuhan keluarga dari pihak Tergugat atau disebut Turut Tergugat.²⁵

- b. Amnesti; Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020) pp. 57-75 ditulis oleh Untung Prasetya yang berjudul “*Analisis Asas Audi et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara No. 20/Pdt.G/PN.Pwr)*”. Jurnal tersebut mengkaji tentang penerapan *Asas Audi et Alteram Partem* dalam persidangan perkara perdata No. 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr yang menjadi perbedaan adalah didalam jurnal hukum berjudul *Analisis Asas Audi et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara No. 20/Pdt.G/PN.Pwr)* pada tahap pembuktian tidak seimbang, sehingga hakim mempunyai peranan aktif dalam menyampaikan informasi dan kejelasan disetiap tahapan agenda persidangan. Sedangkan dalam penelitian ini tahap pembuktian seimbang namun tetap diputus secara *verstek*.²⁶

²⁵Alkaizha Nuran Hakiki, “Penerapan *Asas Audi et Alteram Partem* Dalam Putusan *Verstek* Perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor. 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr)”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)

²⁶Untung Prasetya, *Analisis Asas Audi et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara No. 20/Pdt.G/PN.Pwr)*”, *Amnesti; Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2 (Juni-Juli, 2020)

- c. Skripsi yang ditulis oleh Eka Setiawati dengan judul “*Penerapan Asas Audi et Alteram Partem Pada Tahap Pembuktian Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta)*”. Dalam skripsinya Eka Setiawati mengkaji tentang Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* Pada Tahap Pembuktian Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta) yang dimana menyangkut hal dalam pembuktian tersebut pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dan majelis hakim wajib menerapkan *asas audi et alteram partem* didalam hal pembuktian karena pembuktian merupakan kunci utama hakim dalam membuat sebuah putusan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jika dalam penelitian tersebut mengkaji tentang penerapan *asas audi et alteram partem* dalam sengketa tanah maka dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan *asas audi et alteram artem* dalam perkara hak asuh anak.²⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih fokus pada pertimbangan hakim yang memutus perkara Hak Asuh Anak yang diputus secara verstek padahal sudah menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* didalam perkara Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA.

²⁷Eka Setiawati, “*Penerapan Asas Audi et Alteram Partem Pada Tahap Pembuktian Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta)*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2011).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan tersistematis supaya lebih mudah dipahami.

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis. Unsur bagian awal skripsi adalah Halaman Sampul, Pengesahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

b. Bagian Inti Skripsi

Pada bagian skripsi ini meliputi Bab I yang berisikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Definisi Istilah, Bab II berisi tentang Sistematika Pembahasan, Kajian Pustaka, dan pada Bab III berisi tentang Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian terakhir dalam skripsi ini berisi Penutup berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Penulisan, Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

H. Definisi Istilah

Didalam memahami judul yang dipilih penulis dalam pembuatan skripsi ini terdapat beberapa istilah kata yang perlu di definisikan supaya tidak terjadi kesalah pahaman untuk memahami topik penelitian ini. Diantara dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap sebuah kejadian untuk mengetahui fakta atau keadaan yang sebenarnya.

2. *Asas Audi et Alteram Partem*

Asas Audi et Alteram Partem merupakan salah satu hakikat dalam sebuah hukum acara, yang dimana maajelis hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama.

3. Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya tergugat yang dipanggil secara patut dan sah. Dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

4. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah pemeliharaan anak dibawah umur atau belum mumayyiz adalah hak ibunya. Dikarenakan anak yang masih berada dibawah umur memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, karena ibu mempunyai peranan penting dalam kehidupan anak dimasa depan.